



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.TIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Mujito bin Agus Warsito, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.012 RW.006 Dusun Sumber Rejo, Desa Sungai Geranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Mei 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam register Nomor: 29/Pdt.P/2019/PA.Pkc tanggal 8 Mei 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan anak kandung pemohon hasil pernikahannya dengan Siti Sudarwati binti Subari yang bernama Dani Asmara Bin Mujito dengan seorang perempuan bernama Wulandari binti Vahrizal
2. Bahwa pemohon sudah dikaruniai 2 anak yang bernama
 - Dani Asmara Bin Mujito; lahir di Teluk Kuantan 18 Desember 2000, pendidikan terakhir SD dan saat ini sudah bias hidup mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Danu Aditya Dwi Saputra Bin Mujito Lahir di Sungai Keranji 13 Desember 2007 belum tamat sekolah dan saat ini belum bisa hidup mandiri.
- 3. Bahwa pemohon telah datang atau melapor ke KUA Singingi Kabupaten Kuantan Singingi guna mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat keterangan kantor urusan agama Singingi dengab nomor: B-347/Kua.04.11.5/PW.01/04/2019.
- 4. Bahwa antara anak pemohon Dani Asmara Bin Mujito dengan Wulandari binti Vahrizal telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sudah lebih dari 1 Tahun. Dan saat ini Wulandari binti Vahrizal Alm telah hamil satu setengah bulan.
- 5. Bahwa hubungan antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya dan begitu sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan bakal terjadi dan bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama serta Peraturan Agama. Untuk itu pemohon menginginkan anak pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah.
- 6. Bahwa pemohon menghendaki agar anak pemohon Dani Asmara Bin Mujito dengan Wulandari binti Vahrizal. Segera mungkin agar dapat untuk dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua baik dunia maupun akhirat.
- 7. Bahwa anak pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan intim sebagai mana hubungan suami istri.
- 8. Bahwa oleh karenanya pemohon ingin agar anak pemohon segera dinikahkan oleh calon istri, namun terkendala oleh usia anak pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9. Bahwa anak pemohon sudah akil baligh serta sudah siap menjadi suami/kepala keluarga
- 10. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan / sepersusuan atau semenda
12. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya belum pernah menikah
13. Bahwa rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya atas dasar saling suka menyukai dan keinginan mereka sendiri, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.
14. Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya
15. Bahwa anak pemohon saat ini sudah bekerja sebagai pekebun sawit dengan penghasilan kurang lebih 3.000.000 perbulan
16. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Teluk Kuantan cp. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon (Mujito bin Agus Warsito) untuk seluruhnya
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama Dani Asmara Bin Mujito untuk menikah dengan Wulandari binti Vahrizal.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

1. **Dani Asmara bin Mujito**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.012 RW.006 Dusun Sumber Rejo Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi (Anak Pemohon);

- Bahwa saya adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 18 Desember 2000 di Desa Sungai Keranji Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saya tahu maksud Pemohon menghadap sidang, adalah untuk mendapatkan Dispensasi Nikah untuk menikahkan saya (anak Pemohon), karena saya masih dibawah umur;
- Bahwa saya masih berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa saya ingin menikah dengan seorang gadis (belum pernah menikah) bernama Wulandari binti Vahrizal;
- Bahwa antara saya dengan calon isteri saya sudah saling kenal mengenal, bahkan telah mejalin cinta dan kasih sayang selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri sangat dekat, kami selalu bersama berduaan, sehingga saya tersilap melakukan hubungan intim dengannya;
- Bahwa orang tua saya dan orang tua calon isteri saya telah merestui saya dengan calon isteri saya segera menikah;
- Bahwa saya mempunyai penghasilan perbulan tidak tetap berkisar antara Rp.2.000.000,00 sampai Rp.3.000.000,00 (dua juta rupiah sampai tiga juta rupiah);
- Bahwa saya sudah sanggup menikah dengan segala konsekwensinya;

2. **Wulandari binti Vahrizal**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT.011 RW.006 Dusun

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Rejo Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai calon isteri;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung calon suami saya;
- Bahwa saya tahu maksud Pemohon menghadap sidang adalah untuk memohon dispensasi nikah buat anaknya yang akan menikah dengan saya;
- Bahwa anak kandung pemohon tersebut bernama **Dani Asmara bin Mujito** yang masih berstatus lajang;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon tersebut sudah saling kenal-mengenal, bahkan telah menjalin cinta dan kasih sayang salam 1 tahun;
- Bahwa saya dengan anak pemohon sudah khilaf sampai telah melakukan hubungan intim saat ini saya dalam keadaan hamil;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/2000, tanggal 10 April 2000, bermaterai cukup telah dileges Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan di-*nazegellen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 045/Disdukpencapil-Sekr/2153, tanggal 26 April 2015, bermaterai cukup telah dileges Pos, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan di-*nazegellen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 30351/T/2007/477, tanggal 17 September 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan di-*nazegellen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
- d. Foto copy surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-348/Kua.04.11.5/PW.01/04/2019, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 29 April 2019, bermeterai cukup dan di-*nazegellen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Agus Warsito**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama **Mujito**, karena Pemohon adik kandung saya;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke pengadilan yakni Pemohon mau mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Dani Asmara**, yang masih dibawah umur untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang gadis yang belum pernah menikah yang bernama **Wulandari binti Vahrizal**;
 - Bahwa anak pemohon dengan Calon suaminya tersebut telah saling kenal mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Anak kandung pemohon (Dani Asmara) dengan Calon istrinya (Wulandari) sudah sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya mengaku telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan (hubungan intim);
 - Bahwa setahu saya orang tua dari kedua belah pihak telah merestui dan sangat senang apabila keduanya segera menikah;
 - Bahwa anak kandung Pemohon (Dani Asmara) sudah sanggup untuk menghidupi isteri dan anak-anaknya kelak apabila telah mendapatkan anak;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai petani anak kandung Pemohon bekerja serabutan memperoleh penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 sampai Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah sampai tiga juta rupiah) perbulannya;
 - Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
2. **Gustiari bin Alias**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama **Mujito**, karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke pengadilan yakni Pemohon mau mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Dani Asmara**, yang masih dibawah umur untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang gadis yang belum pernah menikah yang bernama **Wulandari binti Vahrizal**;
 - Bahwa anak pemohon dengan Calon suaminya tersebut telah saling kenal mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Anak kandung pemohon (Dani Asmara) dengan Calon istrinya (Wulandari) sudah sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya mengaku telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan (hubungan intim);
 - Bahwa setahu saya orang tua dari kedua belah pihak telah merestui dan sangat senang apabila keduanya segera menikah;
 - Bahwa anak kandung Pemohon (Dani Asmara) sudah sanggup untuk menghidupi isteri dan anak-anaknya kelak apabila telah mendapatkan anak;
 - Bahwa sebagai petani anak kandung Pemohon bekerja serabutan memperoleh penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 sampai Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah sampai tiga juta rupiah) perbulannya;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan menyatakan dalam kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan anaknya serta calon mempelai perempuan agar mau menunda pernikahan, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi baik Pemohon maupun anak Pemohon dan juga yang akan menikah tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonan, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Dani Asmara**, sehubungan anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi (vide bukti P.4) menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Dani Asmara telah didengar keterangannya yang pada intinya telah siap secara moral dan financial untuk menikah, disamping itu pula Dani Asmara menyatakan pernikahan ini harus segera terlaksana mengingat hubungan antara Dani Asmara dengan calon isterinya sudah terlalu jauh, bahkan telah hamil;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang bernama **Agus Warsito** dan **Gustiar bin Alias**;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil pembuktian oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan di-*nazegellen*, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan **Siti Sudarwati** adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, jika dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon pada poin satu terbukti bahwa Pemohon telah menikah sah pada tanggal 21 Maret 2000, oleh karenanya Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, jika dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon angka 2, pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotocopy Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, setelah diperiksa Majelis, kedua orang saksi tersebut adalah keponakan Pemohon, kedua saksi bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 16 adalah peristiwa yang diketahui sendiri, sehingga relevan dengan hal yang harus Pemohon buktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan yang sangat kuat dari anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, faktanya keluarganya pun tidak ada alasan lagi untuk menghalanginya kecuali mendukung keinginan kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, anak Pemohon telah siap lahir dan bathin dan sanggup untuk memikul beban dan tanggung jawab karena telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah siap memikul beban kehidupan dalam berumah tangga dan tetap pada keinginannya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa seorang anak yang bernama Dani Asmara (umur 18 tahun) adalah anak kandung Pemohon yang sudah siap secara lahir dan bathin untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi Dispensasi Kawin anak Pemohon (**Mujito bin Agus Warsito**) bernama **Dani Asmara bin Mujito** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Wulandari binti Vahrizal**;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1440 Hijriah oleh kami **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna. S.Ag** dan **Syahrullah, S.H.I., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amir Jaya. SHI** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Niva Resna. S.Ag

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Syahrullah, S.H.I., M.H

Panitera

Amir Jaya. SHI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 560.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 666.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)